

Operator 2

turnitin_Andi Nabila Fiersyakinah

 turnitin_Andi Nabila Fiersyakinah

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3480368454

Submission Date

Feb 13, 2026, 11:30 AM GMT+8

Download Date

Feb 13, 2026, 11:45 AM GMT+8

File Name

TURNITIN_ANDI_NABILA_FIERSYAKINAH.pdf

File Size

345.6 KB

14 Pages

2,513 Words

16,341 Characters

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Match

Top Sources

- 16%  Internet sources
- 8%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 16% Internet sources
- 8% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers		
	UIN Raden Intan Lampung		7%
2	Internet		
	repository.unissula.ac.id		3%
3	Student papers		
	Telkom University		<1%
4	Student papers		
	Universitas Islam Bandung		<1%
5	Internet		
	mputantular.ac.id		<1%
6	Internet		
	123dok.com		<1%
7	Student papers		
	Universitas Muslim Indonesia		<1%
8	Student papers		
	Udayana University		<1%
9	Student papers		
	Universitas Diponegoro		<1%
10	Internet		
	jurnal.harianregional.com		<1%
11	Internet		
	repository.ub.ac.id		<1%

12	Internet	repository.unja.ac.id	<1%
13	Internet	www.slideshare.net	<1%
14	Publication	Jefri Guntoro, Emelia Kontesa, Herawan Sauni. "TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARA...	<1%
15	Publication	Miranti Verdiana. "Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Secara Daring yang Dibuat o...	<1%
16	Publication	Putri Melati. "Pengembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna...	<1%
17	Student papers	Universitas Brawijaya	<1%
18	Internet	journal.pubmedia.id	<1%

HASIL PENELITIAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP VALIDITAS AKTA NOTARIS
YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DALAM ERA
DIGITALISASI LAYANAN HUKUM**



Oleh:
ANDI NABILA FIERSYAKINAH
040 2022 0155

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Andi Nabila Fiersyakinah, Nomor Induk Mahasiswa 04020220155, dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP VALIDITAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DALAM ERA DIGITALISASI LAYANAN HUKUM”. Dibimbing oleh Bapak **Muhammad Rinaldy Bima** selaku Pembimbing I dan Ibu **Hj. Andi Risma** selaku Pembimbing II.

Tujuan riset ini untuk menganalisis kedudukan hukum dan validitas akta notaris yang dibuat secara elektronik serta mengevaluasi tanggung jawab notaris terkait kerahasiaan data, keamanan akta elektronik, dan validasi hukum terhadap para pihak dalam era digitalisasi layanan hukum.

Riset ini bermetode hukum normatif dengan berpendekatan studi pustaka. Datanya berasal dari jurnal, literatur, putusan pengadilan serta kebijakan undang-undang yang relevan. Datanya juga akan dianalisa secara kualitatif dengan bermetode deskriptif analitis untuk menilai kesesuaian regulasi dan praktik hukum.

Hasil riset ini membuktikan jika pengaturan mengenai akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum diatur secara komprehensif. Undang-Undang Jabatan Notaris masih berorientasi pada pembuatan akta secara konvensional yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak, sedangkan UU-ITE mengakui berkas digital sebagai alat bukti hukum yang sah, namun belum secara tegas mengatur kedudukan akta notaris elektronik sebagai akta autentik. Kondisi ini menimbulkan disharmonisasi regulasi dan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan berbasis teknologi. Selain itu, pengaturan mengenai tanggung jawab notaris terhadap keamanan dan kerahasiaan data dalam pembuatan akta elektronik belum diatur secara tegas dalam UUJN, sehingga secara normatif notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap permasalahan keamanan data dalam akta elektronik.

Riset ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antar UUJN serta UU-ITE dan pembentukan pengaturan hukum yang secara khusus mengatur kewajiban serta kewenangan notaris untuk membuat akta elektronik guna memberi perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Akta Notaris Elektronik, Disharmonisasi Hukum, Tanggung Jawab Notaris, Kepastian Hukum.

11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berupa sebuah sistem terpenting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tanpa adanya hukum, kehidupan sosial, politik, dan ekonomi akan mengalami ketidakteraturan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekacauan. Hal ini sejalan dengan ketentuan “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya, semua aspek hidup bernegara, berbangsa serta bermasyarakat, perlu didasarkan hukum guna menciptakan jaminan, keadilan serta ketertiban hukum. sehingga, hukum tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas sosial, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Revolusi digital sudah membawa perubahan signifikan dari beragam sektor, termasuk di bidang hukum. Digitalisasi layanan publik, transaksi elektronik, serta pemanfaatan teknologi informasi menuntut adanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan hukum agar tetap relevan dan efektif.²

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id>

² Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012. Hlm. 45.

3

9

5 Dalam konteks ini, pemerintah telah merespons perkembangan
13 teknologi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan
Elektronik, sebagai dasar hukum pemanfaatan tanda tangan elektronik
6 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

14 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 mengatur penerapan tanda
tangan elektronik untuk memastikan keaslian, keutuhan, dan keabsahan
berkas digital melalui mekanisme sertifikasi, verifikasi, dan pengamanan
sistem elektronik. Pengaturan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap
penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari
modernisasi administrasi dan pelayanan hukum. Namun demikian,
pengaturan tersebut masih terbatas pada aspek administratif dan belum
8 secara eksplisit mengatur penggunaan tanda tangan elektronik dalam
pembuatan akta otentik oleh notaris.³

17 Notaris sebagai pejabat umum yang berkuasa menerbitkan akta otentik
yang bisa dijadikan media bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian yang
sempurna. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam "Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

³ Adrian Sutedi. Hukum Teknologi Informan dan Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Sinar Grafika. 2019. Hlm 112

15 Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)⁴. Akan tetapi, hingga saat ini, UUJN masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan akta di hadapan notaris, sehingga belum memberi kejelasan dasar hukum dalam pembuatan akta notaris berbentuk elektronik.

Di sisi lain, “Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Ketentuan ini secara normatif membuka ruang bagi pengakuan dokumen elektronik dalam pembuktian hukum, termasuk dalam praktik kenotariatan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan pengaturan antara UUJN, UU ITE, dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum berbasis digital semakin meningkat karena menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses. Di sisi lain, regulasi kenotariatan belum sepenuhnya mengakomodasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya untuk

2 ⁴ Kadek Fery Susila Putra, *Hukum Cyber Notary: Legalitas Akta Notaris dengan Dokumen Cyber Notary dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Jakarta: Prenada Media, 2022

membuat akta notaris digital.⁵ Akibatnya, terjadi kesenjangan antara praktik yang berkembang di masyarakat dengan norma hukum yang seharusnya memberikan pedoman yang jelas dan pasti.

Ketidaksinkronan antara ketentuan UUJN, UU ITE, dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 menimbulkan permasalahan hukum terkait validitas akta notaris yang dibuat secara digital. Permasalahan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik peradilan.

Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI, di mana Pengadilan Tinggi Kendari memeriksa sengketa perdata yang melibatkan penggunaan berkas serta tanda tangan digital untuk dijadikan alat bukti. Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengakui berkas digital sebagai media bukti yang sah, namun tetap menilai kekuatan pembuktiannya dengan mengacu pada ketentuan hukum pembuktian konvensional. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan normatif, penerapannya dalam praktik peradilan masih dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum pembuktian klasik, khususnya terkait dengan keotentikan suatu akta.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum berbasis digital dengan pengaturan hukum kenotariatan yang masih bersifat konvensional. Dalam era

⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020

digitalisasi layanan hukum, notaris diminta untuk sanggup beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa mengabaikan prinsip keotentikan, kehati-hatian, serta jaminan hukum. Pembuatan akta notaris secara digital, apabila tidak didukung oleh pengaturan hukum yang jelas dan komprehensif, berpotensi menimbulkan persoalan terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian akta tersebut, sehingga dapat merugikan para pihak.

Jika ditinjau dari perspektif Islam, pentingnya pencatatan perjanjian atau transaksi tertulis juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa pencatatan secara tertulis memiliki kedudukan penting untuk menjamin keadilan, menghindari perselisihan, dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks modern, notaris merupakan pihak yang menjalankan fungsi ini melalui pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, meskipun metode pencatatannya berubah mengikuti perkembangan teknologi (dari manual ke elektronik), prinsip keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum harus tetap ditegakkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan akta notaris elektronik merupakan kebutuhan hukum yang mendesak. Realitas masyarakat yang telah beradaptasi dengan teknologi harus diimbangi dengan norma hukum yang sepadan agar tidak terjadi ketimpangan antara praktik dan aturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata dapat memberikan dasar normatif terhadap validitas akta notaris elektronik, serta bagaimana sistem hukum Indonesia dapat menjembatani kesenjangan antara praktik yang terjadi dan norma hukum yang seharusnya berlaku. Sehingga penulis ingin mengangkat judul:

⁶ Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an surah *Al - Baqarah* ayat 282 dan Terjemahan

“Analisis Hukum Terhadap Validitas Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Dalam Era Digitalisasi layanan Hukum”.

7

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, dibuatlah rumus permasalahannya seperti berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai akta notaris yang dibuat secara elektronik dalam era digitalisasi layanan hukum?
2. Bagaimanakah tanggungjawab notaris mencakup kerahasiaan data, keamanan akta elektronik serta validasi hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa serta memahami secara komprehensif ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akta notaris elektronik dalam era digitalisasi layanan hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisa serta memahami tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan data para pihak dalam pembuatan dan pengelolaan akta, khususnya yang berbasis elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Di harapkan riset ini bisa memberi manfaat dari segi praktis ataupun teoritis:

1. Diharapkan hasil riset ini bisa memberi kegunaan akademis berupa kontribusi untuk mengembangkan ilmu hukum, terutama hukum

perdata dan hukum kenotariatan, dalam merespons perkembangan teknologi digital. Dengan menguraikan ketetapan hukum perdata serta kebijakan perundang-undangan yang berlaku mengenai akta notaris elektronik, riset ini bisa dijadikan rujukan ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum. Secara praktis, hasilnya juga bisa membantu notaris, advokat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memahami batasan dan peluang penerapan akta elektronik dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

2. Hasil riset ini dapat menganalisis validitas serta kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dengan meninjau prinsip perlindungan serta kepastian hukum untuk setiap pihak. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur mengenai konsep pembuktian dalam hukum perdata yang dikaitkan dengan perkembangan digitalisasi. Sementara itu, dari segi praktis hasil riset ini bisa memberi usulan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pembuat regulasi agar penerapan akta elektronik dapat menjamin keadilan, lindungan serta jaminan hukum, dan mengurangi potensi sengketa di lain hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an surah Al - Baqarah ayat 282 dan Terjemahan

B. Literatur

Abdul Halim Barkatullah (2019), *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Anthon F Panggabean. *Cyber Notary: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 123.

Kadek Fery Susila Putra, *Hukum Cyber Notary: Legalitas Akta Notaris dengan Dokumen Cyber Notary dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Jakarta: Prenada Media, 2022.

Yahya Harahap M. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Subekti R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.

Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.

Adrian Sutedi. *Hukum Teknologi Informasi dan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Hadi Yuwono. *Transformasi Digital dan Tantangan Kepastian Hukum dalam Bidang Kenotariatan*. Bandung: Mandar Maju, 2021.

Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Teguh Samudra, *Reformasi Hukum Notaris di Era Digital*, Jakarta: Kencana, 2021.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

C. Jurnal

Adrian Sutedi. "Keamanan Data dan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Andira Irwan, Muhammad Rinaldy Bima, Jasmaniar "Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Secara Elektronik" *Legal Dialogica*, Vol. 1 No. 1

Anthon F Panggabean. "Implementasi Cyber Notary dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 8, No. 4, 2021.

Habib Adjie. "Kedudukan Akta Elektronik dalam Perspektif Huku Kenotariatan."

Jurnal Ilmu Hukum Notariat Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2021.

Yahya Harahap. "Digitalisasi dan Reformasi Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2020.

Maria Angelica Rukmanto, "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 159.

D. Internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id>

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Diakses dari :<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38739/uu-no-2-tahun-2014>

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38777/uu-no-11-tahun-2008>

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).